



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian selanjutnya disebut Dinas adalah Pertanian Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah UPT adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT sesuai Wilayah kerjanya.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A .

B A B I I I
K E D U D U K A N

P a s a l 3

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B A B I V
S U S U N A N O R G A N I S A S I

P a s a l 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Wilayah; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B V
T U G A S P O K O K D A N F U N G S I
B a g i a n K e s a t u

K e p a l a U P T

P a s a l 5

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Penyusunan perencanaan operasional UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

P a s a l 6

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai wilayah kerjanya;

2. Melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan sakit di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
4. Melaksanakan pengambilan dan penerimaan specimen hewan dan produk hewan yang akan di uji secara laboratoris;
5. Menyiapkan pengujian specimen hewan dan produk hewan;
6. Melayani pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan;
7. Melaksanakan pelayanan lalu lintas hewan dan produk hewan;
8. Melaksanakan *surveillance* kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
10. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan pengambilan sampel pada hewan yang tertular penyakit di wilayah kerjanya;
12. Menyelenggarakan bimbingan teknis Inseminasi Buatan (IB) dan pemeriksaan reproduksi ternak di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pusat Kesehatan Hewan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pusat Kesehatan Hewan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Koordinator Wilayah

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

Pasal 10

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Koordinator Wilayah UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

Para pejabat di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 1 4

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

B a g i a n K e d u a

J a b a t a n

P a s a l 1 5

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

B A B V I I

T A T A K E R J A

P a s a l 1 6

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

B A B V I I I

T U N J A N G A N

P a s a l 1 7

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 diberi tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IX
P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B X
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 2 0

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI PANDEGLANG,

ttd / cap

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd / cap

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 27